



PUTUSAN

Nomor 49/PID/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Moh.Ferdiansyah Ibrahim alias Dedi
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/31 Desember 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Luwoo Kecamatan Posigadang
Kabupaten Bolmong Selatan, Kelurahan
Siendeng Kecamatan Hulondalangi, Kota
Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2022 dan ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rongki Ali, S.H., M.H., Andy Yulianto Supriadi, S.H., M.H., Novarolina Pulukadang, S.H., Rahmat Adam, S.H., M.H., Zuflin Latif, S.H., M.H., Harson R. Antu, S.H., dan Rahayu Wahyuni Hasan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Manado Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 49/PID/2022/PT GTO tanggal 28 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 49/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 28 Juli 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Juli 2022 Nomor 82/Pid.B/2022/PN Gto dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 13 April 2022 No. Reg. Perk: PDM-41/GORON/04/2022, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. FERDIANSYAH IBRAHIM, Pada Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo tepatnya di rumah terdakwa MOH. FERDIANSYAH IBRAHIM dan di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tepatnya di Penginapan Anugrahatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya,**

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



diketahui atau selayaknya harus diduganya, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada Bulan Januari tahun 2020 terdakwa mengajak saksi korban RASMAWATI SUMA kerumah terdakwa di Kelurahan Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo kemudian terdakwa mengajak saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan menjanjikan akan dinikahi secara sah oleh terdakwa, sehingga saksi korban RASMAWATI SUMA mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Kemudian pada Bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan Bulan Oktober tahun 2021 terdakwa sering mengajak saksi korban RASMAWATI SUMA ke Penginapan Anugrah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengatakan kepada saksi korban RASMAWATI SUMA agar saksi korban hamil lagi dan akan terdakwa nikahi secara sah, mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi korban mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut hingga akhirnya saksi korban hamil untuk kedua kalinya.
- Bahwa sebelumnya saksi korban RASMAWATI SUMA pada tahun 2020 pernah dihamili oleh terdakwa dan mengalami keguguran pada saat umur kandungan 14 (empat belas) hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RASMAWATI SUMA, hamil 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) minggu sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, Nomor: 357/per/173/RS/2021 tanggal 18 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sugianto selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan USG di dapatkan janin tunggal hidup letk kepala sesuai kehamilan enam belas sampai dengan tujuh belas minggu titik.

Kesimpulan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



Hamil enam belas dengan tujuh belas minggu titik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 27 Juni 2022 No.Reg.Perk : PDM-41/GORON/06/2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FERDIANSYAH IBRAHIM Alias DEDI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencabulan terhadap wanita yang belum dewasa secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHO Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **MOH. FERDIANSYAH IBRAHIM Alias DEDI** dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Juli 2022 Nomor 82/Pid.B/2022/PN Gto, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 82/Pid.B/2022/PN Gto kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.B/2022/PN Gto, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 82/Pid.B/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Juli 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Juli 2022 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memeori Banding tanggal 22 Juli 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilann Negeri Gorontalo tanggal 26 Juli 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 82/Pid.B/2022/PN Gto dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 82/Pid.B/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Juli 2022 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana “Kejahatan Terhadap Kesopanan” atas nama Terdakwa **MOH. FERDIANSYAH IBRAHIM Alias DEDI** sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 82/Pid.B/2022/PN Gtotanggal 07 Juli 2022 yang memutuskan “menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima” terhadap diri Terdakwa **MOH. FERDIANSYAH IBRAHIM Alias DEDI**, menurut kami Penuntut Umum tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada bulan Januari Tahun 2020 dimana terdakwa mengajak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan dirinya padahal diketahui bahwa Usia Korban saat itu belum berusia 21 Tahun. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa sebelum dilakukannya hubungan badan pastilah didahului dengan tindakan-tindakan yang mengarah pada pencabulan oleh Terdakwa kepada Korban dikarenakan Korban dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



Terdakwa telah berpacaran dari bulan Agustus Tahun 2019. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar kaidah-kaidah kesusilaan.

3. Bahwa pasal 330 BW mengatur bahwa yang dimaksud dewasa adalah berusia 21 tahun dan belum menikah, sedangkan berdasar asas konkordansi KUHP adalah WVS Belanda yang disahkan menjadi undang undang termasuk BW masih berlaku sampai saat ini juga. Bahwa Pasal 293 belum ada peraturan yang mencabut pasal tersebut.

4. Bahwa berdasarkan pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal.61) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan "belum dewasa" ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.

5. Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan dengan cara membujuk akan menikahi Korban namun Terdakwa menikahi orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban dan keluarganya dimana Terdakwa sebelumnya sudah menghamili saksi korban namun terdakwa tidak menikahi korban.

6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sudah terungkap secara jelas dan nyata apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, yang sangat bertentangan dengan kaidah hukum maupun kesusilaan, sehingga kita bisa dengan penuh keyakinan bahwa Terdakwa harus mendapatkan hukuman atas apa yang telah Terdakwa lakukan.

7. Perkara yang sama dan sejenis juga telah diputus sebagaimana putusan Nomor : 2298/Pid.B/2019/PN.Mdn dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Dengan adanya fakta-fakta hukum dipersidangan sebaliknya kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim terhadap Terdakwa menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena dapat menjadikan contoh dan dampak tidak baik bagi para pelaku lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat memberikan putusan serta menjatuhkan hukuman adil dan setimpal dengan perbuatan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



Terdakwa yang berdasarkan fakta persidangan sudah terungkap secara jelas dan nyata telah melakukan Tindak Pidana **"Pencabulan terhadap wanita yang belum dewasa secara berlanjut"** sesuai yang diatur dalam surat dakwaan: Pasal 293 Ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana Surat Tuntutan (P.42) No.Reg.Perk : PDM-41 /GORON/06/2022 tanggal 27 Juni 2022, kami Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan perkara *a quo*, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah menyatakan Banding tertanggal 14 Juli 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding yang telah diterima oleh Terdakwa (Terbanding) tertanggal 15 Juli 2022;
2. Bahwa salinan Memori Banding dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo (Pembanding) telah Terbanding terima tertanggal 20 Juli 2022;
3. Bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo (Pembanding) tidak sependapat dan keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap klien kami sebagai Terdakwa (Terbanding) karena tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
4. Bahwa terhadap pokok Memori Banding yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo (Pembanding) pada point 2, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Korban lahir pada tanggal 15 November 1999 dan telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020 atau Saksi Korban telah berumur 20 tahun yang mengakibatkan Saksi Korban melahirkan. Dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, ketentuan mengenai batas usia belum dewasa seseorang dikenal dalam praktek persidangan adalah Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yakni anak yang berkonflik dengan hukum disebut sebagai Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana disebut sebagai Anak Korban dan anak yang menjadi Saksi tindak pidana disebut sebagai Anak Saksi, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana pidana Anak adalah belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



dalam Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana pidana Anak;

- Bahwa segala perbuatan pidana yang berhubungan dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana pidana Anak sebagai hukum formil dan berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya yakni kesatu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai hukum materil. Berlakunya Undang-undang tersebut adalah sebagai Undang-undang yang berlaku khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Karena berlakunya sebagai Undang-undang khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHPidana yang menyatakan “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka penerapan pasal terhadap “seorang yang belum dewasa, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga”, maka penerapan hukumnya adalah terhadap aturan pidana yang berlaku khusus;
- Bahwa terhadap pemberlakuan Undang-undang pidana khusus tersebut berlaku juga asas “*Lex specialis derogate legi generali*”, artinya “Peraturan perundang-undangan yang khusus mengalahkan atau mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang umum;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) pada angka 4 menghasilkan rumusan sebagai berikut:

“Bahwa tentang penyebutan “Terdakwa”, ataukah “anak” adalah penyebutan terhadap pelaku tindak pidana anak bukan “Terdakwa” tetapi “Anak”, demikian juga Anak yang menjadi korban tindak pidana, bukan disebut Saksi Korban tetapi “Anak Korban”, dan anak yang menjadi saksi disebut sebagai “Anak Saksi”, agar sesuai dengan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 1 angka

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada angka 4 dan angka 10 tersebut, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum yang mendudukkan Saksi Korban sebagai seseorang yang belum dewasa (Anak) namun fakta persidangan telah berumur 20 tahun atau telah dewasa pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Berdasarkan Uraian Tersebut diatas Perbuatan **Pencabulan Terhadap Wanita yang belum dewasa secara berlanjut** yang didakwakan kepada Terdakwa menurut kami penasehat hukum Terdakwa Tidak Terpenuhi (Tidak terbukti);
5. Bahwa terhadap pokok Memori Banding yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo (Pembanding) pada point 3 dan 4, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa Pembanding berpedoman Terhadap R. Sosilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (Hal.61) “ **Menjelaskan bahwa yang dimaksud belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa**” yang menurut kami sangat tidak berdasar karena seperti kita ketahui bersama Mahkamah Agung telah melakukan Upaya untuk menyeragamkan tentang batas usia dewasa dengan **Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012**;
 - Bahwa Peran Mahkamah Agung Upaya untuk menyeragamkan tentang batas usia dewasa dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengantisipasi dengan:

“Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Selain dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus, bahwa ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya (kasuistis)."

- Bahwa Tujuan diadakannya sistem rapat kamar ini tidak lain agar terciptanya suatu kesatuan hukum, dan lebih sederhana dalam menangani sebuah perkara. Dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Hakim menetapkan demikian karena berpedoman pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun. Diharapkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini adalah adanya kesamaan hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pengaturan batas usia dewasa seseorang. Sehingga tidak ada kebingungan dalam menerapkan ketentuan tersebut;
 - Bahwa Berdasarkan Uraian Tersebut diatas Perbuatan **Pencabulan Terhadap Wanita yang belum dewasa secara berlanjut** yang didakwakan kepada Terdakwa menurut kami penasehat hukum Terdakwa Tidak Terpenuhi (Tidak terbukti) Maka Terbanding Harusnya Dibebaskan Dari segala Dakwaan;
6. Bahwa terhadap pokok Memori Banding yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo (Pembanding) pada point 5,6 dan 7 kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa terungkap fakta Persidangan selama masa pacaran terdakwa dengan korban dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terdakwa tidak menjanjikan uang atau barang atau barang karena hubungan tersebut didasari suka sama suka antara terdakwa dan korban;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dan korban didasari rasa suka sama suka dan bahkan saat mengetahui korban hamil terdakwa mau Bertanggung jawab dengan menjual sepetak tanah milik terdakwa dan hasil penjualan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pernikahan namun uang tersebut malah dipakai oleh terdakwa untuk keperluan dirinya sendiri yang membuta terdakwa dan keluarga terdakwa sangat kecewa;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap korban sudah berusia 21 tahun dimana menurut undang-undang sudah termasuk dewasa dan hubungan terdakwa tidak ada paksaan atau janji yang dilakukan Terdakwa semua didasari atas rasa suka sama suka;
- Bahwa berdasarkan penjelasan cermat mengenai apakah penerapan hukum dalam pasal dakwaan Penuntut Umum Sangat Tidak tepat, ketelitian Penuntut Umum dalam menerapkan pasal dalam perbuatan suatu tindak pidana yang didakwakan, harus didukung dengan pengetahuan yang terus ditingkatkan secara professional, sehingga pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan yang ada yang bersifat khusus harus ia maknai mengalahkan peraturan perundang-undangan yang ada terdahulu yang bersifat umum yang berlaku sebagai asas preferensi. Penerapan pasal dalam dakwaan Penuntut Umum yang demikian adalah dilakukan secara tidak profesional yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat karena dalam perbuatan pidana tertentu Penuntut Umum mendakwa seseorang dengan menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberi batas usia belum dewasa belum berumur 18 (delapan belas) tahun namun dalam perbuatan pidana lainnya menerapkan ketentuan pasal dalam KUHP terhadap seseorang yang belum dewasa dengan menggunakan batas usia belum dewasa belum berumur 21 tahun yang penerapan hukum demikian selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat;
- Bahwa Terhadap frasa “cabul” dalam unsur dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

“Bahwa dalam berbagai ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah memisahkan secara tegas ketentuan pidana perbuatan cabul dan ketentuan pidana perbuatan persetubuhan, yang jika diteliti dalam berbagai dakwaan-dakwaan perbuatan tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana cabul yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, menggunakan pasal-pasal tersebut dalam dakwaannya yang mengatur terpisah antara perbuatan cabul dan perbuatan persetubuhan. Namun dalam pengajuan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



perkara *a quo* menerapkan pasal perbuatan cabul, di mana fakta persidangan antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan berulang kali yang mengakibatkan Saksi Korban hamil dan melahirkan, maka penerapan pasal cabul dalam dakwaan Penuntut Umum adalah penerapan pasal yang secara hukum keliru, karena dalam susunan uraian dakwaannya mendalilkan peristiwa persetubuhan dan dalam pembuktian juga membuktikan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa. Dalam doktrin hukum (ilmu pengetahuan hukum) telah memberikan definisi terpisah antara cabul dengan persetubuhan. Definisi cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Definisi persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, maka anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan”;

- Bahwa berdasarkan Penjelasan tersebut uraian dalam dakwaan Penuntut Umum yang mendalilkan perbuatan pokok Terdakwa adalah persetubuhan dan dalam pembuktiannya juga membuktikan persetubuhan, maka unsur cabul dalam dakwaan tidak memenuhi syarat pembuktian materil perbuatan cabul, apabila berpedoman pada berbagai ketentuan pidana yang telah memisahkan perbuatan cabul dengan persetubuhan termasuk membedakan ketentuan ancaman pidananya;
- Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas Perbuatan **Pencabulan Terhadap Wanita yang belum dewasa secara berlanjut** yang didakwakan kepada Terdakwa menurut kami penasehat hukum Terdakwa Tidak Terpenuhi (Tidak terbukti) Maka Terbanding Harusnya Dibebaskan Dari segala Dakwaan:

7. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Kurang sependapat dengan putusan Majelis Hakim dimana tidak ada kepastian Hukum Terhadap Terbanding Yang Pada Fakta Persidangan Tidak Terbukti bersalah seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut yang seharusnya dalam putusannya

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim Harunya Membebaskan Terbanding dari segala Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian kami diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo selaku Pemanding ;
2. Mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai Berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa **MOH. FEBDIANSYAH IBRAHIM alias DEDI**, Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa Oleh Karena itu Dari Dakwaan Penuntut Umum;
 - Memerintahkan Terdakwa Dibebaskan dari Tahanan Segera Setelah Putusan ini diucapkan;
 - Memulihkan Hak-Hak Terdakwa Dalam Kemampuannya, Kududukan, Harkat serta Martabatnya;
 - Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 82/Pid.B/2022/PN Gto, tanggal 8 Juli 2022, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dalam putusan tersebut yaitu:

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Korban sejak tahun 2019;
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi Korban telah melakukan hubungan badan secara berulang kali yang dilakukan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 di tempat kosan Saksi Korban, rumah orang tua Saksi Korban, di rumah orang tua Terdakwa dan di penginapan Anugrah;
- Bahwa hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi Korban diketahui oleh orang tua Saksi Korban yakni Saksi Marta Ishak yang merupakan Ibu Saksi Korban dan Mursin Suma yang merupakan Ayah Saksi Korban karena Terdakwa sering menjemput Saksi Korban di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo untuk

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



jalan-jalan dan bahkan Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi Korban;

- Bahwa selain itu, hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi Korban diketahui oleh Saksi Deasy Fitri W. Ibrahim yang merupakan Kakak kandung Terdakwa dan Saksi Nila Moki yang merupakan Ibu Terdakwa karena Terdakwa sering membawa Saksi Korban untuk berkunjung di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulondalangi Kota Gorontalo dan bahkan Saksi Korban diajak menginap;
- Bahwa atas perbuatan hubungan badan yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa bersama Saksi Korban tersebut mengakibatkan Saksi Korban hamil sebanyak 2 (dua) kali. Pada kehamilan pertama Saksi Korban mengalami keguguran pada usia kandungan 14 (empat belas) hari dan pada kehamilan kedua Saksi Korban telah melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa atas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara membujuk dan merayu Saksi Korban untuk bertanggung jawab apabila Saksi Korban hamil namun sampai Saksi Korban melahirkan anak laki-laki Terdakwa tidak memenuhi janjinya dan bahkan menikah dengan perempuan lain yang juga telah dihamili Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban telah berupaya menuntut pertanggung jawaban Terdakwa dan keluarganya namun hanya dijanji-janjikan untuk dinikahi;
- Bahwa Saksi Muhtar Ishak dan Saksi Felyandika Kamaru mengetahui perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban hamil dan melahirkan;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Terdakwa hanya berjanji untuk menikahi Saksi Korban dan orang tua Saksi Korban juga mendesak Terdakwa untuk bertanggung jawab namun Terdakwa menikahi perempuan lain;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Saksi Korban Nomor 7571CLT1607200914985 a.n. Rasmawati Suma lahir pada tanggal 15 November 1999, anak kedua perempuan dari Ayah Mursin Suma dan Ibu Marta Ishak. Pada saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bulan Januari 2020 telah berumur 20 tahun. Dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Saksi Korban Nomor 357/Perk/173/RS/2021 a.n. Rasmawati Suma, hasil pemeriksaan yakni pada pemeriksaan USG

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



didapatkan janin tunggal hidup letak kepala sesuai kehamilan enam belas sampai tujuh belas minggu. Kesimpulan hamil enam belas sampai tujuh belas minggu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 82/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 8 Juli 2022 dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 8 Juli 2022 yang berkesimpulan bahwa "Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima" karena Penuntut Umum telah mendakwakan Pasal 293 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan saksi korban, yang ternyata berdasarkan fakta persidangan, pada saat perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban dilakukan, umur/usia saksi korban sudah 20 (dua puluh) tahun, sehingga sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, ketentuan mengenai batas usia belum dewasa harus mengacu pada ketentuan yang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni 18 (delapan belas) tahun. Selain itu Penuntut Umum juga dalam menguraikan dakwaan Pasal 293 ayat (1) KUHP tersebut menguraikan peristiwa persetubuhan dan dalam pembuktian persidangan juga terbukti perbuatan persetubuhan, sehingga penerapan pasal 293 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah tepat karena perbuatan cabul dengan perbuatan persetubuhan adalah berbeda dan pengaturannyapun berbeda. Sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa dan unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, sehingga dengan dinyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka cukup alasan menurut hukum agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus juga sebagai tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 82/Pid.B/2022/PN Gto. tanggal 8 Juli 2022 perlu dirubah dengan menambahkan amar putusan mengenai status penahanan Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 82/Pid.B/ 2022/PN Gto tanggal 8 Juli 2022 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 82/Pid.B/2022/PN Gto kepada Penuntut Umum;
 3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami Lutfi, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Edy Purwanto, S.H., dan Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 28 Juli 2022 Nomor 49/PID/2022/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiani Karim Tolinggi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Edy Purwanto, S.H.

Lutfi, S.H.

T t d

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Rosdiani Karim Tolinggi, S.H.

Salinan Putusan yang sah sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.
NIP 196301031993032001

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 49/PID/2022/PT GTO